

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, merata dan spriritual yang dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, pembangunan nasional yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri. Salah satu penerimaan dalam negeri yang menjadi sumber dana utama dan sangat potensial dalam membiayai pembangunan nasional berasal dari sektor perpajakan.


Dalam rangka kemandirian, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan makin dominannya penerimaan pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia beberapa tahun terakhir. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam APBN. Dalam data pokok APBN 2016 (www.anggaran.depkeu.go.id), pendapatan dalam negeri untuk tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp 1.820.514,1 milliar,

atau meningkat 3,5 persen jika dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2015. Pendapatan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.546.664,6 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 273.849,4 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh perkiraan membaiknya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan didukung oleh kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan, peningkatan kapasitas organisasi serta penyempurnaan berbagai peraturan termasuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan.



Peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan juga perlu ditingkatkan dengan cara mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam usaha peningkatan penerimaan di sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor ini melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan reformasi di bidang perpajakan (tax reform). Tujuan utama dari reformasi pajak ialah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber di luar minyak bumi dan gas. Dimana dalam reformasi perpajakan tahun 1983 sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu dari

official assessment system menjadi self assessment system. Dalam self assessment system, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat dilakukan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sistem ini menaruh kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menjalan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, pemerintah harus memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran dan pemahaman mengenai pajak bagi kelangsungan pembangunan nasional dan pembiayaan negara.



Dalam beberapa tahun terakhir ini Direktorat Jenderal Pajak secara sungguh-sungguh melakukan reformasi birokrasi melalui restrukturisasi organisasi dan implementasi administrasi perpajakan modern. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga independen seperti Masyarakat Transparansi Internasional (MTI) memperlihatkan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pajak dinilai berhasil. Indikator keberhasilan reformasi birokrasi DJP tersebut adalah mengurangi persepsi negatif masyarakat terhadap institusi perpajakan, penilaian positif atas pelayanan dari masyarakat Wajib Pajak (WP). Pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi dalam sejarah perpajakan nasional dan secara nyata telah membukukan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi 12 juta lebih.

Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai

target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai law enforcement agent, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (tax avoidance) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak. Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Menurut Priantara (2012: 115), penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Ini berarti penagihan pajak merupakan tindakan untuk mendapatkan pelunasan atas semua piutang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak baik dengan cara lembut atau persuasif dan administratif hingga cara penyitaan dan pelelangan. Tindakan tersebut berupa penagihan pajak pasif melalui himbauan dengan menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak.

Selanjutnya berupa penagihan pajak aktif yang meliputi penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Undang-Undang penagihan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna mengurangi tunggakan yang terjadi serta diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak lebih optimal.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul “OPTIMALISASI SANKSI PERPAJAKAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOLO”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :
Bagaimana mengoptimalkan sanksi perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi sanksi perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Digunakan untuk bahan informasi tentang optimalisasi sanksi perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo.

1.4.2. Manfaat Praktik

Untuk pengembangan ilmu perpajakan dalam bidang optimalisasi sanksi perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Dalam penelitian ini yang menjadi topik pokok bahasan adalah bagaimana mengoptimalkan sanksi perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Agar pembahasan lebih spesifik dan rinci maka pembahasan yang dilakukan adalah pemenuhan wajib pajak, penyampaian SPT, penegakan sanksi perpajakan melalui penagihan pajak dan penerimaan tunggakan pajak tahun 2014 dan 2015.